



**P U T U S A N**

**Nomor 72 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO PAAT**;  
Pangkat/NRP : Kapten Marinir/17243/P;  
Jabatan : Pama Yonif-3 Marinir (sekarang Pama Brigif-1 Mar/mantan Danki E Yonif-3 Mar);  
Kesatuan : Yonif-3 Marinir (sekarang Brigif-1 Mar);  
Tempat lahir : Tahuna, Sulawesi Utara;  
Tanggal lahir : 18 September 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Infanteri D4 Rumdis Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo (sekarang di Masmil Sidoarjo);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danyonif-3 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/02/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
2. Danbrigif-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/39/IX/2015 tanggal 07 September 2015;
3. Danbrigif-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/48/IX/2015 tanggal 30 September 2015;
4. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/56/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dari Danbrigif-1 Marinir selaku Papera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 418/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 58/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 di Kesatuan Yonif -3 Mar, atau setidaknya pada tahun 2015 atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut pada tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan L V di Surabaya setelah lulus pada bulan Desember tahun 2004 dan dilantik dengan Pangkat Letda kemudian ditempatkan di Yonif-3 Mar mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, pada tahun 2008 mengikuti Diksarcab di Kodikmar Kabangdikal dan setelah selesai ditempatkan kembali di Kima Brigif-1 Mar sejak tahun 2012 dan terakhir ditempatkan di Yonif-3 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP. 17243/P;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa merasa kesatuan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memperhatikannya termasuk masalah administrasi tidak jelas serta gaji tidak pernah diberikan oleh kesatuan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa berada di Jalan Sepanjang, Taman Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mencari pekerjaan kontraktor;
6. Bahwa kesatuan Yonif-3 Mar telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan Yonif-3 Mar membuatkan Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-3 Mar dengan cara menyerahkan diri;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa sebelum kasus sekarang ini Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana yang pertama Disersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 8 (delapan) bulan penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/84-K/PM-III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015, dan ke dua dalam kasus perzinahan dan telah diputus dengan Pidana Pokok selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI AL berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM;

- Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama  
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AL;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

Berupa surat-surat:

- Dua lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Mar Nomor Sket/64.2/VI/2015;
- Tujuh lembar fotokopi Daftar Absensi dari Danyonif-3 Mar a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP. 17243/P;
- Satu lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor R/41.2/ VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- Satu lembar Surat Laporan Mangkir dari Danyonif-3 Mar Nomor R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu lembar Surat Kembali dari Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Hendro Paat, Kapten Mar, NRP.17243/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;  
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
  - c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
  - d. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal pencarian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal usul skorsing;
  - j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
  - k. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
  - l. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
  - m. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi;
- Tersebut huruf a s/d m masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- n. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Telegram Danbrigif-1 Mar Nomor: ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar;
  - o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin/104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
  - p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015; Tersebut huruf n s/d r dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2016 tanggal 07 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Estiningsih, S.H., Letkol Laut (KH/W), NRP. 12189/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
  - c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
  - d. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal pencarian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal laporan hasil pencarian;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
- i. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal usul skorsing;
- j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
- k. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
- l. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
- m. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi;
- n. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Telegram DanBrigif-1 Mar Nomor ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar;
- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor Sprin/104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah DanBrigif-1 Mar Nomor Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- q. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- r. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015; Dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/20-K/PM.III-12/AL/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2016 Terdakwa Hendro Paat, Kapten Mar, NRP.17243/P mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa sewaktu Terdakwa di BAP di Pomal Lantamal V Surabaya, untuk jabatan Terdakwa sudah bukan lagi Danki E Yonif-3 Mar akan tetapi dari Oditur Militer kemudian mencantumkan jabatan Terdakwa adalah Danki E Batalyon Infanteri-3 Mar padahal Terdakwa sudah berganti jabatan sebagai Pama Brigif-1 Mar (BKO Kima Brigif-1 Mar) dan hal tersebut untuk jabatan Pama Brigif-1 Mar tersebut dicantumkan oleh Pomal Lantamal V Surabaya tersebut saat itu. Terdakwa saat itu telah menjelaskan semenjak tanggal 13 April 2015 oleh Danbrigif-1 Mar yaitu Kolonel Marinir Yohanes Rudi secara lisan dan diperintahkan kepada Terdakwa untuk di-BKO-kan ke Kima Brigif-1 Mar. Alasan beliau dikarenakan dalam rangka penyelesaian masalah dan diketahui oleh Paspers Brigif-1 Mar Mayor Marinir Trio Federamsy demikian semenjak 13 April 2015 tersebut, maka Terdakwa tidak lagi aktif dan menjabat di Yonif-3 Mar atau tidak lagi di satuan lama tersebut, tetapi sudah di satuan baru yaitu Brigif-1 Mar, namun ternyata sesudah tanggal 13 April 2015 tersebut yaitu semenjak tanggal 15 Mei 2015 atau sebulan sesudah itu oleh satuan lama Yonif-3 Mar membuat absensi baru sehingga menjadi perkara sekarang ini;

Fakta-fakta tentang keterangan Terdakwa tersebut oleh Oditur ternyata tidak menjadi fakta (keterangan Terdakwa) akan tetapi Oditur Militer ternyata secara sepihak hanya mengambil keterangan dari saksi-saksi tersebut yang nyata-nyata sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena fakta Terdakwa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapat perintah lisan dari Danbrigif-1 Mar tersebut agar Terdakwa di-BKO-kan ke Kima Brigif-1 Mar dan Terdakwa sudah menjalani ronda di satuan lama yaitu Yonif-3 Mar maupun ronda di Brigif-1 Mar serta sudah menyerahkan inventaris satuan lama Yonif-3 Mar. Hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan sewaktu di-BAP di Pomal Lantamal V Surabaya maupun di depan Majelis Hakim dalam ruangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka mohon hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat kasasi;

2. Bahwa tentang surat-surat Terdakwa tersebut adalah benar, yaitu:
  - a. Surat Perintah dari Danyonif-3 Mar Nomor SP/04/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang mutasi Terdakwa;
  - b. Surat ronda keluar Terdakwa Nomor Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang ronda keluar Terdakwa;
  - c. Surat blangko pengembalian barang Nomor BPB/07/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang bukti pengembalian inventaris dinas;

Dari bukti-bukti semua surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara resmi sudah lepas dari satuan lama Yonif-3 Mar, faktanya kemudian satuan lama menerbitkan absensi kembali sehingga dipakai bukti oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Tentang keterangan saksi-saksi tersebut sudah Terdakwa bantah atau sanggah karena sangat berbeda dengan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kurang memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa meskipun Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak disumpah akan tetapi keterangan Terdakwa juga merupakan salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 (1) e KUHP;
4. Bahwa selain itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon pula kepada *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan diantaranya adalah:
  - a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - b. Terdakwa masih muda;
  - c. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
  - d. Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sanggup memperbaiki diri;
  - e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, Sorong, Yogyakarta dan Ambalat;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/MIL/2017



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah dakwaan yang bukan merupakan keadaan sebenarnya karena Terdakwa tetap berada di satuan walaupun Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengikuti apel di satuan karena dianggap bukan anggota lagi di satuan tersebut sehingga absen yang diajukan sebagai alat bukti adalah absen yang dapat dinyatakan bukan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa benar absen dalam satuan tidak dapat dinyatakan tidak hadir sama sekali di satuan tetapi di luar itu Terdakwa telah meninggalkan satuan dalam arti sesungguhnya selama 72 (tujuh puluh dua) hari yaitu antara 29 Mei 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015 karena bekerja di perusahaan kontraktor bangunan di Sepanjang Taman Sidoarjo dan merupakan perbuatan pidana yang ke-3 Terdakwa lakukan dalam waktu 5 (lima) tahun berturut-turut, karenanya alasan keberatan Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRO PAAT, Kapten Marinir, NRP. 17243/P** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 02 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002